

Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan ini menyampaikan bahwa dokumen studi kelayakan serta dokumen lingkungan hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak dikelola secara langsung oleh PPID Utama Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan dokumen tersebut merupakan informasi publik yang berada dalam kewenangan teknis perangkat daerah tertentu, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dan dinas/instansi terkait lainnya yang melaksanakan kegiatan pembangunan atau perencanaan proyek berskala lingkungan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Utama berperan sebagai koordinator yang menghimpun, mengonsolidasikan, dan memfasilitasi permohonan informasi publik dari PPID Pelaksana, bukan sebagai pengelola langsung seluruh dokumen teknis di tiap perangkat daerah. Oleh karena itu, PPID Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa dokumen studi kelayakan dan AMDAL tidak tersedia di PPID Utama, namun dapat diakses melalui PPID Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sesuai dengan mekanisme permohonan informasi publik yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.